

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan terhadap dinamika global hingga saat ini telah memasuki beberapa fase. Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia dituntut untuk selalu menyesuaikan dirinya dengan dinamika tersebut yang juga menuntut perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Era baru dalam perkembangan secara global tersebut disebut dengan Revolusi Industri yang telah mencapai 4.0 yang merupakan fase transformasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, otomasi, kecerdasan buatan, serta penetrasi internet yang semakin mendalam ke berbagai lini kehidupan. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga membawa dampak struktural yang luas terhadap berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hukum, hingga bidang ekonomi. Tentunya Indonesia sebagai salah satu subjek hukum juga turut merasakan dampak signifikan dari adanya gelombang revolusi industrial tersebut yang telah mengubah cara manusia dalam bekerja, berinteraksi, hingga mengakses layanan publik dan swasta.¹

Kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tidak lagi hanya berperan sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari, melainkan telah menjadi kekuatan utama yang mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam sistem sosial dan ekonomi. Transformasi tersebut menjadikan teknologi sebagai infrastruktur vital bagi pembangunan nasional, sekaligus sebagai sarana strategis dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai bidang.²

Salah satu ciri menonjol dari adanya Revolusi Industri 4.0 adalah masuknya era digitalisasi di mana terdapat suatu kondisi hampir seluruh aktivitas manusia yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital dan terintegrasi melalui jaringan internet. Digitalisasi tersebut telah memicu lahirnya berbagai inovasi baru, mulai dari layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*), sistem pendidikan

¹ Agus Wibowo, *Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).

² *Ibid.*

daring, hingga layanan kesehatan digital serta aspek lainnya. Berbagai inovasi tersebut hadir sebagai respons terhadap kebutuhan manusia modern yang menuntut adanya kecepatan, efisiensi, dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan.³

Kombinasi antara teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan dinamis tersebut turut melahirkan ekosistem baru yang berpusat pada data, konektivitas, dan otomatisasi. Hal tersebut menjadikan proses dari digitalisasi tidak hanya sebagai sebuah tren sementara, melainkan sebagai fase penting dalam proses menuju masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Meskipun digitalisasi bukanlah satu-satunya tolak-ukur dalam menilai kemajuan suatu peradaban, namun peranannya sangat krusial dalam membentuk masyarakat modern yang berbasis pada inovasi dan teknologi.

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga mengubah aspek secara fundamental terhadap struktur dan layanan dalam sektor keuangan. Salah satu sektor yang terdampak dengan adanya transformasi digital yaitu pada sektor keuangan yang merupakan salah satu yang mengalami perubahan paling cepat dan signifikan. Hal tersebutlah yang menuntut lembaga jasa keuangan agar dapat melakukan penyesuaian terhadap lingkungan bisnis yang semakin serba digital, salah satunya dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam operasional mereka untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.⁴

Atas dasar inovasi dan penyesuaian perubahan teknologi tersebut yang menjadikan dasar dikeluarkannya Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK tersebut menjadi landasan yang mengatur mengenai *peer-to-peer lending* di

³ *Ibid.*

⁴ Annisa Indah Mutiasari, "PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA DIGITAL," *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN* 9, no. 2 (August 6, 2020): 32–41, <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>.

Indonesia khususnya yang mengatur mengenai pengusaha dari persyaratan administratif hingga likuidasi perusahaan *fintech* tersebut.

Munculnya inovasi layanan keuangan berbasis digital seperti *financial technology* (*fintech*), khususnya di bidang *peer-to-peer lending* atau pinjaman online, menjadi salah satu bukti konkret bagaimana teknologi telah mengubah paradigma interaksi masyarakat dengan layanan keuangan. Berbagai platform pinjaman online bermunculan dengan menawarkan kemudahan akses dana secara cepat, tanpa harus melalui prosedur konvensional seperti yang terdapat pada lembaga perbankan konvensional sebagaimana mestinya.⁵

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimaksud dengan *Financial Technology* adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan nilai tambah dalam proses transaksi keuangan. Kehadiran *fintech lending* sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang mengedepankan kecepatan dan kenyamanan.⁶ Banyak individu, khususnya dari kalangan milenial dan pekerja informal, menjadikan pinjaman online sebagai solusi alternatif pembiayaan yang dianggap lebih fleksibel dan mudah dijangkau, terutama dalam situasi darurat atau kebutuhan konsumtif jangka pendek.⁷

Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam penggunaan layanan *Financial Technology* (*fintech*), khususnya pada sektor pinjaman online (*peer-to-peer lending*). Kemajuan teknologi digital, ditambah dengan pertumbuhan pengguna internet dan *smartphone* yang semakin meluas, menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan dengan mudah dan cepat. Fenomena tersebut dapat dilihat telah terjadi pergeseran pola

⁵ Dwi Syafarina and Shofiyullah Muzammil, "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18730–41.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi - Kategori Perusahaan Penyelenggara," FAQ LPMUBTI, May 29, 2019, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara.aspx>.

⁷ Susi Setiawati, "Utang Pinjol Menggunung, Gen Z & Milenial Paling Demen Ngutang," CNBC Indonesia, November 5, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241104062333-128-585270/utang-pinjol-menggunung-gen-z-milenial-paling-demen-ngutang>.

perilaku masyarakat yang semakin kebergantungan pada teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk kebutuhan pembiayaan jangka pendek.⁸

Pada masa awal pertumbuhannya di Indonesia, kehadiran teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) lebih banyak dikenal publik melalui layanan transaksi non-tunai, khususnya uang elektronik (*e-money*) dan dompet digital (*e-wallet*). Produk-produk tersebut menawarkan beberapa kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi, sehingga cepat diterima oleh masyarakat luas, terutama di wilayah perkotaan yang telah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan layanan keuangan yang mudah diakses, cepat, dan tidak terlalu birokratis, *fintech* pun bertransformasi menjadi sektor yang lebih kompleks dan multidimensi.⁹

Perkembangan *fintech* tidak lagi terbatas pada sistem pembayaran saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang lainnya, seperti *crowdfunding* (penggalangan dana berbasis digital), *marketplace aggregator* (platform perbandingan produk keuangan), manajemen risiko, pengelolaan portofolio investasi, layanan asuransi digital (*insurtech*), serta penasihat keuangan otomatis berbasis kecerdasan buatan (*robo-advisor*). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa *fintech* kini berperan sebagai kekuatan disruptif yang mendefinisikan cara kerja industri keuangan tradisional.¹⁰

Seiring berkembang dan masifnya inovasi dalam bidang *fintech*, layanan pinjaman online atau *peer-to-peer lending* (P2P lending) menjadi salah satu yang paling berkembang pesat dan paling diminati oleh masyarakat. P2P lending merupakan sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui platform digital tanpa melalui lembaga keuangan formal sebagaimana yang dilakukan oleh bank secara konvensional. Keberadaan platform tersebut dirasa menjadi solusi dan alternatif

⁸ Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.

⁹ Novita Sari Pulungan, Andri Soemitra, and Rukiah Lubis, "Peer to Peer Lending , E-Money, and Crowdfunding Economic Perspective Sharia," *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 1 (January 21, 2023): 10–30, <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i1.924>.

¹⁰ *Ibid.*

pembiayaan yang mampu menembus keterbatasan akses terhadap kredit, terutama bagi kalangan masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional (*unbanked* dan *underbanked*).¹¹

Adanya fleksibilitas prosedur, tidak adanya persyaratan agunan, serta waktu pencairan dana yang relatif cepat menjadi keunggulan utama yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online. Hal tersebutlah yang membuat layanan tersebut sangat menarik bagi kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja informal, maupun individu yang membutuhkan dana darurat. Hanya bermodalkan ponsel pintar dan koneksi internet, masyarakat dapat mengakses layanan pembiayaan secara instan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus melalui proses panjang dan birokratis seperti yang biasa terjadi di lembaga keuangan formal.

Menurut data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada bulan Agustus 2024, total nilai penyaluran pinjaman melalui platform pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp27,44 miliar. Angka tersebut mencerminkan telah terjadi lonjakan penggunaan layanan keuangan digital dalam masyarakat dengan jumlah akun penerima pinjaman hampir menyentuh angka 13 juta. Lonjakan tersebut tidak hanya mencerminkan telah terjadi peningkatan permintaan terhadap solusi finansial yang cepat dan praktis, tetapi juga menggambarkan bagaimana pinjaman online telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek maupun mendesak.¹²

Berdasarkan pada statistik, dapat dilihat titik pertumbuhan aktivitas pinjaman online mayoritas berpusat pada Pulau Jawa. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya konsentrasi penduduk, tingkat literasi digital, serta infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik di wilayah tersebut. Urbanisasi yang tinggi dan kemudahan akses terhadap jaringan internet di kota-kota besar seperti Jakarta,

¹¹ Mark Tanri, "Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (September 30, 2023): 2931–44, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.572>.

¹² Anbiya Mina Scuderia, "Kredit Pinjol Indonesia Capai Rp27 Miliar Di Tahun 2024," GoodStats, October 23, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/kredit-pinjol-indonesia-capai-rp27-miliar-di-tahun-2024-BbpFQ>.

Surabaya, dan Bandung turut memperkuat pertumbuhan penggunaan platform pinjol. Sementara itu, masyarakat di luar Jawa masih menghadapi beberapa kendala yang seringkali menjadi penghambat dalam mengakses produk-produk dari *fintech*, mulai dari keterbatasan akses internet, kurangnya pemahaman terhadap teknologi finansial, hingga ketidakmerataan layanan keuangan digital.¹³

Apabila ditinjau dalam kurun waktu April hingga Agustus 2024, terdapat tren pertumbuhan pinjaman online menunjukkan secara konsistens terjadi peningkatan baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah akun yang aktif terlibat. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin mengandalkan layanan pinjol sebagai solusi keuangan alternatif, terutama dalam kondisi ekonomi yang menuntut adanya kecepatan dan fleksibilitas. Tren tersebut juga mencerminkan efektivitas promosi, inovasi fitur layanan, dan kemudahan proses pengajuan pinjaman secara daring yang ditawarkan oleh para penyelenggara *fintech*.¹⁴ Terbukanya peluang akses terhadap pembiayaan ini tentu dapat mendorong kegiatan ekonomi, namun di sisi lain juga berpotensi memicu permasalahan baru jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai dari pihak konsumen.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online (*online lending*), terdapat beberapa permasalahan serius yang mulai banyak terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu pelanggaran terhadap hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Fenomena tersebut sering kali muncul ketika peminjam mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Beberapa penyedia layanan pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan penagihan yang cenderung mengenyampingkan aspek moral dan norma yang berkembang di masyarakat secara tidak manusiawi dengan melakukan praktik yang melanggar etika maupun hukum.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Azhar Hafizhuddin, Faren Zahra Arimbi, and Kevin, "Etika Dan Moral Dalam Konteks Pelayanan Platform Pinjaman Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 311–17.

Terdapat beberapa kasus dimana ketika melakukan penagihan dilakukan dengan cara-cara yang cenderung intimidatif seperti mengirim pesan ancaman, menyebarkan informasi yang merugikan nama baik peminjam, hingga menghubungi seluruh daftar kontak di ponsel peminjam, termasuk kontak darurat yang sering kali tidak mengetahui atau tidak memberi persetujuan atas keterlibatan mereka. Cara tersebut sejatinya secara nyata telah melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan privasi seseorang, karena penyelenggara *fintech lending* dengan sengaja mengakses dan memanfaatkan data yang tidak relevan dengan kontrak kredit.¹⁶

Berdasarkan beberapa peristiwa yang telah terjadi dapat menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi tidak hanya dalam ranah perdata, tetapi juga masuk ke wilayah pidana, seperti adanya intimidasi, pemerasan, penipuan, penyebaran fitnah, hingga pelecehan seksual. Terdapat kondisi lain pula dimana seringkali peminjam dan bahkan pihak ketiga seperti kontak darurat yang dicantumkan tanpa persetujuan dapat menjadi korban tekanan psikologis akibat teror dari penagih utang (*debt collector*) berbasis aplikasi.

Sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman kredit, peminjam akan diminta untuk mencantumkan nomor kontak darurat sebagai bagian dari persyaratan administrasi sebelum melakukan perjanjian pinjaman kredit online. Kontak darurat tersebut dimaksudkan sebagai pihak yang dapat dihubungi apabila peminjam mengalami keterlambatan atau gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun dalam kenyataannya, pencantuman kontak darurat kerap kali dilakukan tanpa adanya persetujuan eksplisit atau pemberitahuan yang memadai kepada pihak yang bersangkutan.

Fenomena tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat sering kali tidak mengetahui bahwa namanya telah digunakan dalam suatu hubungan hukum perjanjian pinjaman. Mereka tidak pernah dimintai persetujuan secara tertulis maupun lisan, apalagi

¹⁶ Dwi Yulianto, "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (December 23, 2024): 5641–57, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>.

diberikan informasi memadai mengenai konsekuensi yang mungkin timbul akibat pencantuman tersebut. Akibatnya, dalam praktik penagihan utang, mereka kerap juga menjadi sasaran intimidasi, tekanan psikologis, bahkan pelecehan verbal dari pihak *debt collector*.

Sayangnya, belum ada regulasi yang secara rinci mengatur posisi dan kedudukan hukum dari kontak darurat dalam aspek perjanjian pinjaman online. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan, baik oleh peminjam yang secara sepihak mencantumkan nama tanpa izin, maupun oleh penyelenggara pinjaman yang memanfaatkan data tersebut untuk penagihan yang melampaui batas.

Layanan Pinjaman Online tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan :¹⁷

"Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet."

Namun, kemudahan dan kecepatan tersebut tidak serta-merta menjamin terciptanya hubungan hukum yang adil antara kedua belah pihak. Seringkali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara penyelenggara layanan (kreditur) dan pengguna jasa atau peminjam (debitur). Ketimpangan tersebut terutama tercermin dari adanya penggunaan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh pihak penyelenggara pinjaman online.

Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dalam hal ini adalah pelaku usaha. Debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana, sering kali tidak memiliki ruang

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak. Jenis perjanjian tersebut seringkali dikenal dengan “kontrak paksaan” (*dwangcontract*) atau “*take it or leave it contract*,” di mana debitur hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima seluruh isi perjanjian atau tidak memperoleh layanan sama sekali.¹⁸

Perjanjian kredit pada sistem pinjaman online biasanya dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan disetujui menggunakan tanda tangan digital. Walaupun sah secara hukum sesuai ketentuan perdata dan peraturan mengenai transaksi elektronik, format tersebut kerap menyulitkan konsumen untuk memahami secara menyeluruh isi kontrak, termasuk klausula-klausula yang tersembunyi yang dapat merugikan. Salah satu contohnya adalah keberadaan klausula eksonerasi (*exemption clauses*) yang membatasi tanggung jawab penyelenggara atau bahkan mengalihkan beban tanggung jawab kepada debitur dalam situasi tertentu.¹⁹

Kondisi tersebut juga seringkali memperparah adanya ketimpangan antara penyelenggara dan peminjam, di mana posisi penyelenggara sangat dominan dalam menetapkan syarat-syarat kontraktual. Debitur yang sering kali berada dalam kondisi mendesak secara ekonomi, akhirnya menerima seluruh ketentuan tanpa benar-benar memahami atau menyetujui secara sadar setiap aspek perjanjian, termasuk pencantuman data pribadi atau kontak darurat yang tidak disertai penjelasan rinci dan persetujuan yang sah.

Kontak darurat tersebut biasanya merupakan pihak ketiga seperti kerabat atau rekan peminjam, yang dicantumkan oleh peminjam untuk dihubungi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Namun yang menjadi masalah adalah sering kali pencantuman tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Akibatnya, ketika peminjam mengalami wanprestasi, pihak kontak darurat akan mendapat tekanan berupa telepon, pesan intimidatif, bahkan tindakan memperlakukan dari pihak penyelenggara pinjaman. Meskipun secara hukum, mereka tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan perjanjian kredit tersebut. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang

¹⁸ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2003).

¹⁹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, vol. 1 (Semarang: UNDIP, 1986).

kompleks, terutama mengenai keberadaan kontak darurat sebagai pihak ketiga dalam perjanjian tersebut yang belum diatur sepenuhnya dalam POJK 10/POJK.05/2022 tersebut terlebih dari sisi perlindungan hukumnya.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05 TAHUN 2022**".

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 *Tabel Penelitian Terdahulu*

| No. | Identitas Penelitian | Rumusan Masalah | Kesimpulan Penelitian |
|-----|---|--|---|
| 1. | Shandy, Ricky, and Retno Dewi Pulung Sari. "Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online." <i>Binamulia Hukum</i> 12, no. 1 (2023): 39-45. | <p>1. Bagaimana aspek hukum terhadap pencantuman data pribadi seseorang secara sepihak sebagai kontak darurat dalam transaksi kredit online?</p> <p>2. Apakah pencantuman tersebut memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi yang</p> | <p>Perjanjian kredit online yang mencantumkan pihak ketiga sebagai kontak darurat tanpa persetujuan sah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Pihak yang dicantumkan secara sepihak memiliki hak hukum untuk menolak serta menuntut secara perdata maupun pidana jika mengalami kerugian</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>digunakan tanpa persetujuan?</p> | <p>atau tekanan akibat penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, pencantuman tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi individu.</p> <p>Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022 belum secara komprehensif mengatur pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan, kehadirannya tetap menjadi pijakan awal yang penting dalam perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan implementasi yang lebih kuat dari pemerintah terhadap UU PDP, terutama dalam pinjaman online, guna mencegah praktik sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat.</p> |
| 2. | Pinasti, Putri, Putri Mufidah, Putri Ni'matul Maula, | 1. Bagaimana akibat hukum dari pencantuman | Pencantuman nomor orang lain sebagai kontak darurat tanpa persetujuan |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Selvin Armynova, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman Online." <i>Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial</i> 1, no. 5 (2023).</p> | <p>nomor orang lain sebagai kontak darurat secara sepihak dalam pengajuan pinjaman online tanpa persetujuan pemilik data pribadi?</p> <p>2. Apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik kontak darurat yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online?</p> | <p>yang sah merupakan bentuk pelanggaran hukum, terutama terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Setiap penggunaan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan eksplisit dari pemilik data. Jika tidak, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).</p> <p>Pemilik data yang merasa dirugikan akibat pencantuman secara sepihak memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan, baik berupa ganti rugi secara perdata, pengaduan administratif melalui OJK, maupun pelaporan tindak pidana. Dalam hal ini, Otoritas</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | Jasa Keuangan (OJK) memegang peran penting sebagai lembaga pengawas yang menangani pengaduan dan menindak penyelenggara pinjaman online yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, penyelenggara pinjol wajib menjalankan prosedur dengan benar, termasuk meminta persetujuan dari pemilik kontak darurat sebelum mencantumkan data mereka. |
| 3. | Syahmi, Taffy Faiq, and Krisnadi Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online." <i>Innovative: Journal Of Social Science Research</i> 4, no. 3 (2024): 9858-9866. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang dicantumkan sebagai kontak darurat secara sepihak dalam praktik pinjaman online? 2. Apa sanksi hukum yang dapat dikenakan | Perlindungan hukum terhadap korban pencantuman sebagai kontak darurat tanpa izin meliputi tiga aspek utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mencakup peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>terhadap penyelenggara pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi tanpa izin?</p> | <p>izin operasional. Sementara itu, dari sisi perdata, korban berhak untuk menggugat ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik materiil maupun immateriil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.</p> <p>Dalam aspek pidana, sanksi dapat dijatuhkan apabila pelanggaran melibatkan penyebaran atau penggunaan data pribadi tanpa izin, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. Penelitian ini menekankan bahwa pencantuman emergency contact harus didasarkan pada persetujuan sah dari pemilik data pribadi. Oleh karena itu, penyelenggara pinjaman online wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | sebagaimana tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. |
|--|--|--|--|

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mengapa Pendaftaran Kontak Darurat dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Online Perlu diatur Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana yang Seharusnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk Perlindungan Hukum bagi Kontak Darurat dalam Perjanjian Kredit Online?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlu diaturnya ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai pendaftaran kontak darurat dalam perjanjian pinjaman kredit online.
2. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan hal-hal yang seharusnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun

2022 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat dalam perjanjian kredit online.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berimplikasi bagi masyarakat secara luas, khususnya dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi dan hukum perjanjian dalam era digital. Melalui proses menelaah secara kritis posisi hukum kontak darurat dalam layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai relasi antara inovasi finansial digital dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam diskursus akademik tentang ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian baku serta urgensi regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika digitalisasi jasa keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya para pengguna layanan pinjaman online, terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan potensi risiko hukum atas pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan. Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi atau kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan, termasuk pengaturan posisi hukum

pihak ketiga dalam perjanjian *fintech lending*. Selain itu, bagi penyelenggara fintech, penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam memperbaiki mekanisme dan standar operasional yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip hukum perlindungan konsumen.

F. Metode Penelitian

Penulisan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini lazim digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam praktik, dengan tujuan untuk memahami struktur hukum secara sistematis dan mengevaluasi kesesuaian penerapannya dalam suatu hal tertentu.²⁰

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelaahan secara mendalam terhadap berbagai sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*fintech lending*), terutama pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan dokumen kebijakan dari

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: CV. ALFABETA, 2013).

asosiasi industri seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).²¹

Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dikenal pula sebagai penelitian doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam arti normatif yaitu sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara teratur, logis, dan konsisten. Penelitian ini mencakup lima ruang lingkup utama, yaitu:²²

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, untuk menggali prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berlakunya norma hukum tertentu, seperti asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian, dan asas keadilan kontraktual dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu analisis terhadap struktur dan sistem pengelompokan norma hukum dalam suatu cabang hukum tertentu;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal (antara norma hukum yang berbeda tingkatannya, seperti antara peraturan OJK dan Undang-Undang) maupun horizontal (antara norma hukum setingkat, seperti antara UUPK dan UU ITE);
- d) Penelitian terhadap perubahan hukum, guna menelusuri dinamika perkembangan peraturan yang relevan, termasuk pembaruan norma akibat perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital; dan
- e) Penelitian terhadap sejarah hukum, yaitu penelusuran historis terhadap latar belakang dan alasan filosofis disusunnya suatu norma hukum, khususnya dengan munculnya regulasi fintech lending sebagai respons terhadap revolusi industri 4.0 dan tuntutan inklusi keuangan.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Melalui pendekatan normatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan pencantuman kontak darurat dalam perjanjian pinjaman online, serta mengkaji apakah praktik tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdata, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut merupakan salah satu metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, di mana penelaahan difokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek kajian.²³

Melalui pendekatan tersebut, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis isi dan substansi dari ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hubungan hukum dalam perjanjian kredit, serta regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan layanan *financial technology* (*fintech lending*), seperti yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Tidak hanya terbatas pada regulasi sektoral, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini juga melibatkan penilaian terhadap konsistensi vertikal, yakni kesesuaian antara peraturan pelaksana dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mencakup penelusuran apakah ketentuan dalam regulasi *fintech* yang dikeluarkan oleh OJK telah selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

²³ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

sebagai norma hukum tertinggi, serta peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keterpaduan horizontal antara regulasi OJK dan ketentuan perundang-undangan lainnya dalam satu tingkat, dengan tujuan menilai apakah kebijakan dan norma yang diterapkan dalam praktik *fintech lending* telah mencerminkan asas-asas keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan yang seimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Penulis berharap dapat memberikan analisis-yuridis yang komprehensif mengenai keabsahan serta legalitas mekanisme pencantuman kontak darurat dalam perjanjian pinjaman online, khususnya dari segi aspek perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bukan bagian dari hubungan kontraktual utama. Pendekatan tersebut juga mendasari penilaian terhadap potensi perlunya reformulasi kebijakan atau pembentukan norma baru guna memperkuat sistem hukum nasional yang responsif terhadap tantangan era digital.

3. Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi dasar penelitian, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 4) Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari:

- 1) Buku, artikel, dan jurnal hukum yang membahas perlindungan konsumen dan *fintech lending*.
- 2) Laporan penelitian atau hasil survei dari lembaga seperti OJK, YLKI, atau Kominfo.
- 3) Berita atau artikel ilmiah yang membahas tentang penyalahgunaan data pribadi dan praktik tidak etis dalam *fintech lending*.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan bahan hukum. Metode tersebut digunakan secara khusus dalam penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma dan kaidah hukum yang berlaku.²⁴

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang otoritatif dan berkaitan langsung dengan pokok

²⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 3rd ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

bahasan, antara lain peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum adanya *fintech lending*. Selain itu, penelusuran juga dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, kode etik dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta dokumen kebijakan dari lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penulis juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu serupa. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi atau konsep-konsep utama pada kajian ini.

Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari proses identifikasi masalah hukum, dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan jenisnya, hingga tahap analisis normatif terhadap ketentuan yang berlaku. Penulis juga berupaya menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu pada isu hukum utama, yakni keabsahan pencantuman kontak darurat dalam perjanjian kredit online dan relevansinya dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen serta hak atas data pribadi.

5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman dan penyampaian hasil penelitian dengan judul " **KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05 TAHUN 2022**", maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisi landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen, hukum perjanjian, serta regulasi fintech.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat analisis normatif terhadap praktik pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan dalam layanan pinjaman online serta dampaknya terhadap hak konsumen.

Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dari hasil analisis dan saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait, seperti regulator, pelaku usaha, dan konsumen.

